



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -----, tempat tanggal lahir 17 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -----, tempat tanggal lahir 02 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim., tanggal 22 April 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 07 Juni 2002;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama;

- a. Anak I, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2002;
- b. Anak II, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2007;
- c. Anak II, perempuan, lahir tanggal 07 Januari 2013;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : Anak

Tanggal lahir : 10 Nopember 2002 (umur 17 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun

dengan calon suaminya:

Nama : Anak

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman di : Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten
Simalungun;

4. Bahwa para Pemohon sudah mengurus seluruh persyaratan untuk
menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai
Perempuan binti Hermansyah namun mendapat penolakan dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Siantar karena usia anak Pemohon belum
mencapai 19 tahun sesuai surat keterangan nomor: B-----, dan

Hlm. 2 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar baru menerima apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;

5. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia umur 17 tahun 5 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan (umur 17 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan

Hlm. 3 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki (umur 19 tahun) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama empat tahun dan saat ini anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang

Hlm. 4 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang agama dan menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan ;
- Bahwa saya berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini saya telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami;
- Bahwa kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan persusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hlm. 5 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai teknisi dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa saya berumur 19 tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya sangat menyesal dan mersa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama anak Pemohon;
- Bahwa kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai teknisi dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama:

1. Calon Pembelai Laki-Laki, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan

Hlm. 6 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon dan calon mertua dari anak saya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena anak Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama satu tahun 6 bulan dan saat ini anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan buktibukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II atas nama Hermansyah dengan NIK-----, tertanggal 3 Agustus 2018 dan dengan NIK-----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.

Hlm. 7 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 7 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor-----, tertanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----,atas nama anak Pemohon (Calon Pembelai Perempuan) tertanggal 5 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, materai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama calon suami anak Pemohon (Calon Pembelai Laki-Laki) tertanggal 1 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon (Calon Pembelai Perempuan) tanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 091276 Semangat Baris, Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Hlm. 8 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Dokter, Nomor-----, bulan April 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasmen Saragih, Kota Pematangsiantar, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor B-----, tanggal 20 april 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Asli Surat pernyataan tentang Komitmen orang tua atas nama Pemohon I yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 April 2020 oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Asli Surat pernyataan tentang Komitmen orang tua atas nama orang tua calon suami anak Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 April 2020 oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Laki-Laki
 - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Calon Pembelai Perempuan dalam keadaan hamil dua bulan;

Hlm. 9 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan BHL, bertempat tinggal di, Kota Pematangsiantar di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon;;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Laki-Laki
 - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Calon Pembelai Perempuan dalam keadaan hamil dua bulan;
 - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;

Hlm. 10 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda

Hlm. 11 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Calon Pembelai Perempuan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuacalon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. 12 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.5 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan tersebut masih berusia 17 tahun 5 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki berusia 19 tahun;

Hlm. 13 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Kehamilan, bulan april 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Djasmen Saragih, Kota Pematangsiantar yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa Asli Surat Pernyataan Komitmen Pemohon dan orang tua calon suami, tanggal 20 April 2020 yang memberi bukti bahwa para Pemohon telah berkomitmen selaku orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Hlm. 14 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pembelai Laki-Laki sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah hamil;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau

Hlm. 15 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Dina Aqmalia hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hlm. 16 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini

Hlm. 17 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti calon suami anak Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait

Hlm. 18 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan binti Hermansyah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki bin Ridwan Supriady;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;

Hlm. 19 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Yulistia, S.H., M.Sy sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Miharza, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Miharza, S.H., M.H.

Yulistia, S.H., M.Sy

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| - Biaya PNPB Panggilan Pemohon | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h

: Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Sim